

**PENCATATAN PERKAWINAN  
DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :  
Deltiana Eriza  
**NIM: 12421035**

Pembimbing :

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H. M. Hum

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**YOGYAKARTA**

**2018**



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : DELTIANA ERIZA  
Nomor Mahasiswa : 12421035

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Asmuni, MA  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.  
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum



Yogyakarta, 8 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Tanziz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1439 H  
14 Agustus 2018

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor 2672/Dek/60/DAS/ FIAI/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas Tugas Kami sebagai Pembimbing Skripsi Saudari.

Nama : Deltiana Eriza  
Nomor/ Pokok NIMKO : 12421035  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan / Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2016/2017  
Judul Skripsi : **PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat di Munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Walaikum' salam wr.wb

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H, M. Hum

### LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Deltiana Eriza  
Nim : 12421035  
Program Studi : Ahwal Al- Syakhsiyyah  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusunan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1439 H

14 Agustus 2018

Penulis



Deltiana Eriza

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Deltiana Eriza

Nomor Mahasiswa : 12421035

Judul Skripsi : **PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ahwal Al- Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Muharam 1439 H  
29 Agustus 2018  
Pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H, M. Hum

**ABSTRAK**  
**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan adanya kewajiban untuk melaksanakan Pencatatan perkawinan disetiap perkawinan di Indonesia. Ini menyebabkan secara langsung bertambah juga persyaratan bagi umat Islam di Indonesia untuk menambahkan Pencatatan Perkawinan Tersebut kedalam Persyaratan Perkawinannya. Hukum Pencatatan Perkawinan Tersebut menyebabkan permasalahan di kalangan Masyarakat Muslim Tradisional yang masih menganut paham klasik mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bertentangan dengan syarat serta rukun perkawinan yang selama ini ada di dalam Kitab-kitab fiqh Klasik karangan Imam-Imam Mazhab pada saat itu sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Hukum Islam tidak memandang Pencatatan Perkawinan tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi. Pengkajian diperlukan lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode kemaslahatan serta tujuan adanya Hukum Islam yang mana akan mengkomporasikan atau membandingkan antara Kemaslahatan serta Mudharat dari adanya pencatatan Perkawinan ini dalam Perspektif Hukum Islam dengan mengkait-kaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis. Dalam Hukum Pencatatan Perkawinan ditemukan Bahwa Hukum Tersebut dibuat untuk Kemaslahatan Umat disebabkan adanya dorongan Peristiwa sejarah yang menyebabkan terjadinya pembahasan tentang pencatatan perkawinan tersebut, walaupun secara umum masyarakat tidak menolak pencatatan perkawinan namun tetap saja ada masyarakat yang bersikeras bahwa Hukum Pencatatan Perkawinan bukan termasuk bagian dari Syarat Perkawinan dan sama sekali tidak bermanfaat.*

Kata Kunci : Hukum Islam, Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan, kemaslahatan

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah (2): 282)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya almarhum Ayahanda Mirza R.A dan Ibunda Fauziah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik materil maupun doa yang dipanjatkan setiap hari.
- ❖ Adik saya, Mutiara Suci Ramadhani kakak saya, Evi Desyana dan abang-abang saya Erick Khamsa, dan Falentino , yang sudah mendoakan saya, membantu serta mendukung saya dalam kuliah saya
- ❖ Kepada Bapak Dadan Muttaqien selaku dosen serta pembimbing serta yang seperti ayah sendiri dan telah sangat sabar menghadapi ketidakpahaman saya dalam menulis.
- ❖ Terima Kasih juga disampaikan Kepada Muhammad Fathur Rahman yang telah membimbing, membantu, mensupport serta yang telah memberikan motivasi kepada saya
- ❖ Segenap guru baik dari sekolah dasar hingga bangku kuliah tanpa jasa mereka saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi saya ini
- ❖ Kepada seluruh teman-teman yang ingin mempelajari hubungan antara Islam dan kebudayaan dapat menjadikannya sebagai bahan referensi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله, نحمده و نستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam tidak terlupa penulis haturkan untuk Nabi Agung Muhamad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliyah kezaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini .

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyis Muharom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.SI Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Skripsi dan dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
5. Kepada dan sangat terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Mirza RA (Alm) dan Ibunda Fauziana yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan baik secara materil dan doa yang tiada henti.

6. Segenap dosen jurusan hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap kawan, sahabat atas segala saran dan bantuannya
8. Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman yang berada dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia
9. Seluruh civitas akademika Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan masukan-masukan dan kritik yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi kita Semua.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018  
Penulis



Deltiana Eriza

**PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan ( <i>half madd</i> )
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
سّ	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dh	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
  - a. Vocal rangkap ( سَوّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vocal rangkap ( سَيّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*), dan ( قِيَمَةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya ( = ḥaddun), ( = saddun), ( = tayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتِ = *al-bayt*), ( السَّمَاءِ = *al-samā'*).
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوِيَهِ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl* ).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوِيَهِ = *ru'yah* ), ( فُقَهَاءِ = *fuqahā'*).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	2
1. Manfaat Teoritis .....	2
2. Manfaat Praktis .....	3
E. Telaah Pustaka .....	3
F. Kerangka Teori .....	5
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II DESKREPSI UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. Pengertian Perkawinan .....	12
1. Menurut Peraturan Perundangan .....	12
2. Menurut Hukum Islam .....	13
B. Syarat-Syarat Perkawinan .....	15
1. Menurut Peraturan Perundangan .....	15
2. Menurut Hukum Islam .....	16
C. Hal-Hal Yang Membatalkan Perkawinan .....	18
1. Menurut Peraturan Perundangan .....	19
2. Menurut Hukum Islam .....	22
D. Perjanjian Perkawinan .....	23
1. Menurut Peraturan Perundangan .....	24
2. Menurut Hukum Islam .....	24

### **BAB III PENCATATAN PERKAWINAN**

A. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	28
B. Proses Lahirnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	30
C. Keuntungan-Keuntungan atau Masalah dari Pencatat Perkawinan .....	34
D. Akibat Negatif atau Mafsadat Jika Perkawinan Tidak di Catat Sesuai Peraturan Perundangan .....	35

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan .....	37
B. Aspek Masalah dan Mafsadat Pencatatan Perkawinan Bagi Pelaku Perkawinan.....	41
C. Aspek Dampak Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Tidak Sah Menurut Negara .....	46

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
----------------------------	-----------